

LAPORAN **TAHUNAN** **2023**



BIRO HUKUM DAN ORGANISASI


KATA PENGANTAR



*Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2023 yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan bagi stakeholders. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam mendukung kinerja BPOM selama tahun 2023.*

Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi dan misi BPOM, laporan ini menyajikan data terpadu antara kinerja dengan anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta produktivitas unit kerja. Biro Hukum dan Organisasi selalu berupaya melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelaporan dalam rangka mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan penyusunan program di tahun berikutnya. Kami berharap Laporan Tahunan ini dapat dipahami dengan baik dan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders serta memberi kontribusi dalam evaluasi peningkatan kualitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi kedepannya.

Jakarta, Februari 2024


Reghy Perdana, S.H., L.L.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
HIGHLIGHT KEGIATAN	8
BAB I GAMBARAN UMUM.....	11
Visi, Misi dan Budaya Organisasi	11
Struktur dan fungsi Organisasi	13
BAB II	17
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	17
A. Sumber Daya Manusia	17
B. Sarana dan Prasarana	19
Anggaran	19
BAB III HASIL KEGIATAN.....	21
A. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum Dan Organisasi 21	
B. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dan Internal Bpom Terhadap Kinerja Layanan Biro Hukum Dan Organisasi.....	46
C. Organisasi Yang Tepat Fungsi , Tepat Proses Dan Tepat Ukuran	53
D. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Obat Dan Makanan	56
E. Tersedianya Advokasi Hukum Yang Efektif	60
F. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi Dan Pengaduan Masyarakat.....	63
G. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Biro Hukum Dan Organisasi Yang Optimal	69
H. Terwujudnya Sdm Biro Hukum Dan Organisasi Yang Berkinerja Optimal	71
I. Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan Di Biro Hukum Dan Organisasi.....	73
J. Terkelolanya Keuangan Biro Hukum Dan Organisasi	74
BAB IV.....	77
KESIMPULAN DAN SARAN	77
LAMPIRAN	79
Lampiran 5	5
Lampiran 6	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 core values dan employer branding asn.....	12
Gambar 2 Struktur Sekretaris Utama BPOM.....	14
Gambar 3 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi BPOM	14
Gambar 4 Tugas dan Fungsi Biro Hukum dan Organisasi.....	15
Gambar 5 Peta Strategis Level 0 dan Level I	15
Gambar 6 Peta Strategis Biro Hukum dan Organisasi	16
Gambar 7 Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Pendidikan Biro Hukum dan Organisasi	17
Gambar 8 Rekapitulasi Pegawai Biro Hukum sesuai Jenis Kelamin.....	18
Gambar 9 Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsionalnya.....	18
Gambar 10 Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran per indikator Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2023	20
Gambar 11 Realisasi Capaian Anggaran Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2020-2023	20
Gambar 12 Pelaksanaan <i>Exit Meeting</i> Audit Surveilans dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 BPOM Tanggal 15 November 2023	25
Gambar 13 Penyerahan Sertifikat/Surat Rekomendasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 secara simbolis kepada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, Biro Umum dan Balai Besar POM di Mataram oleh Plt. Kepala BPOM pada tanggal 30 November 2023.....	26
Gambar 14 <i>Entry Meeting</i> PEKPPP BPOM 2023.....	27
Gambar 15 <i>Desk Wawancara</i> dan Verifikasi Data PEKPPP BPOM 2023	27
Gambar 16 Panel Hasil Penilaian PEKPPP BPOM 2023.....	28
Gambar 17 Pendampingan UPP Lokus PEKPPP Mandiri	29
Gambar 18 Verifikasi Evaluator Kementerian PANRB pada P3OMN selaku salah satu Lokus PEKPPP Mandiri BPOM.....	29
Gambar 19 Penerimaan Penghargaan PEKPPP oleh Kementerian PAN RB	30
Gambar 20 Pendampingan <i>Pilot Project</i> PEKPPP Loka POM Tahun 2023	31
Gambar 21 <i>Desk Wawancara</i> dan Verifikasi Data Dukung <i>Pilot Project</i> PEKPPP Loka POM 2023....	31
Gambar 22 Presentasi dan Wawancara KIPP Inovasi Berpendar BBPOM Yogyakarta.....	33
Gambar 23 Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik	33
Gambar 24 <i>Benchmark</i> Budaya dan Ekosistem Inovasi ke Kementerian Keuangan	35
Gambar 25 <i>Benchmarking</i> pada Kantor BPN Jakarta Timur.....	36
Gambar 26 Verlap Tim Kementerian PANRB pada BBPOM di Yogyakarta	36

Gambar 27 Pemberian Penghargaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan oleh Kementerian PAN RB	38
Gambar 28 Pelaksanaan Evaluasi Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	40
Gambar 29 Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	41
Gambar 30 Penganugerahan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 ..	41
Gambar 31 Hasil SKM BPOM Tahun 2023	43
Gambar 32 Pelayanan Publik BPOM pada Mal Pelayanan Publik.....	45
Gambar 33 Survei Kepuasan Masyarakat 2023.....	47
Gambar 34 Profil Responden	51
Gambar 35 Capaian per komoditi	62
Gambar 36 Pelaksanaan KIE sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023	66
Gambar 37 Pelaksanaan KIE pada Triwulan IV Tahun 2023.....	66
Gambar 38 Capaian Indikator pemanfaatan data dan infoemasi Biro Hukum dan Organsiasi Tahun	74
Gambar 39 Kriteria Pencapaian Indikator sesuai dengan pedoman SAKIP BPOM.....	76

DAFTAR TABEL


Tabel 1 Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 1	21
Tabel 2 Capaian IPP BPOM Tahun 2023.....	28
Tabel 3 Hasil PEKPPP BPOM di Tingkat Nasional	30
Tabel 4 Capaian IPP 5 Loka POM Pilot Project PEKPPP Tahun 2023	32
Tabel 5 Tabel Dimensi dan Variabel Penilaian Ombudsman	39
Tabel 6 <i>Timeline</i> Pelaksanaan SKM BPOM Tahun 2023.....	42
Tabel 7 Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program	46
Tabel 8 Interval Nilai Indeks.....	47
Tabel 9 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	51
Tabel 10 Komponen pertanyaan Persepsi Kualitas Pelayanan	51
Tabel 11 Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	51
Tabel 12 Komponen Pertanyaan Presepsi Anti Korupsi	52
Tabel 13 Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 3	53
Tabel 14 Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Kegiatan 4	56
Tabel 15 Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 5	60
Tabel 16 Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran kegiatan 6	63
Tabel 17 Skor Indeks 2023	65
Tabel 18 Range Nilai IPP.....	67
Tabel 19 Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 7	69
Tabel 20 Perbandingan Hasil Penilaian PMPZI Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2022-2023.....	70
Tabel 21 Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 8	71
Tabel 22 Metode Penilaian IPASN	72
Tabel 23 Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 9	73
Tabel 24 Capaian Indikator Yang Mendukung Sasaran Program 10	74

RINGKASAN EKSEKUTIF

CAPAIAN KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CAPAIAN			
			2023	B10	B11	B12	2023	B10	B11	B12	2023	B10	B11	B12
Stakeholder Perspectives														
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi	Nilai RB BPOM Deregulasi Kebijakan	4,63	Target TW 4			-				Tidak menjadi Pembagi dalam pencapaian indikator, dikarenakan adanya kebijakan baru terkait RB			
		Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	7,43	Target TW 4			-							
		Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	5,71	Target TW 4			-							
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,85	Target TW 4			-							
2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	93	-	-	93	95,33	-	-	95,33	102,5	-	-	102,5
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,78	3,8	100	100	99,4	100
3	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100
4	Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	85	90	100	100	85,88	91,01	100	100	101	101	100
5	Tersedianya Advokasi hukum yang efektif	Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Internal Process Perspectives														
6	Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi, Informasi, dokumentasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,6	99,6	99,6	99,6	99,61	99,47	99,45	99,61	100,01	99,79	99,84	100,01
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	96,26	96,26	96,26	96,26	96,42	96,37	96,4	96,42	100,16	100,11	100,14	100,16
		Indeks Pelayanan Publik	4,6	-	-	4,6	4,95	4,95	4,95	4,95	107,61	107,61	107,61	107,61
Learning and Growth Perspectives														
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan Organisasi yang Optimal	Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	87,25	-	-	87,25	93,04	-	-	93,04	106,63	-	-	106,63
8	Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Biro Hukum dan Organisasi	84	-	-	84	87,7	-	-	87,7	104,4	-	-	104,4
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi	Indeks Pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2,5	2,5	2,5	2,5	2,75	2,75	2,75	3	110	110	110	120
10	Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	100	100	100	100

*catt: Capaian RB Tidak menjadi pembagi capaian IKU, karena adanya kebijakan baru terkait RB sehingga pada tahun 2023 tidak dihitung salam pencapaian



Target Anggaran 2023:
13,608,599,000
Realisasi 2023 :
13,595,304,029
99,90 %



Biro Hukum dan Organisasi juga didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak **74** Pegawai

HIGHLIGHT KEGIATAN



← Biro Hukum dan Organisasi memperoleh piagam penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2023 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" pada tanggal 20 September 2023

Biro Hukum dan Organisasi memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015 →



← Biro Hukum dan Organisasi berhasil memperoleh anugerah keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM Tahun 2023 kategori PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat sebagai Badan Publik Informatif pada tanggal 30 November 2023

Atas Penghargaan Individu, dengan Kategori Pegawai Berprestasi Unit Kerja Tahun 2023 Biro Hukum dan Organisasi berhasil mendapatkan piagam Piagam →






Biro Hukum dan Organisasi mewakili BPOM kembali berpartisipasi dalam ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2023 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) dan memperoleh: Gold Medal kategori The Best of The Best Agent Inbound Silver Medal kategori The Best of The Best Agent Digital Media Sosial Bronze Medal kategori The Best Agent Digital Email Gold Medal kategori The Best Quality Team Silver Medal kategori The Best Accuracy Team Ganda Putri

Biro Hukum dan Organisasi mengawal perolehan penghargaan terbaik ketiga atas Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 dari Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 8 November 2023



Biro Hukum dan Organisasi mengawal BPOM meraih penghargaan dalam Pemantauan dan Evauasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kategori 3 Terbaik K/L Tahun 2023 dari KemenPANRB

Biro Hukum dan Organisasi mengawal BPOM Meraih Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023, 99,01 (AA Istimewa) dari Kementerian Hukum dan HAM



BAB 1

GAMBARAN UMUM

Visi, Misi dan Budaya Organisasi

Visi dan Misi Biro Hukum dan Organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sama dengan Visi dan Misi BPOM yakni:

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Biro Hukum dan Organisasi sebagai Unit Dukungan Manajemen mendukung visi misi Badan POM dalam rangka terwujudnya Penataan Kelembagaan tepat Fungsi dan Tepat Ukuran, Penguatan dan pengawalan deregulasi kebijakan dan simplifikasi regulasi dan Penguatan pelayanan publik dan peningkatan efektivitas KIE serta Penguatan pemberian layanan advokasi hukum, sehingga berkontribusi dalam pencapaian output.

Dalam membangun organisasi yang efektif dan efisien Budaya Organisasi Biro Hukum dan Organisasi mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya antara lain:

1. **Ber-orientasi Pelayanan**, maksudnya; memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti.
2. **Akuntabel**, yaitu; melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. **Kompeten**, panduan perilakunya ialah; meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. **Harmonis**, panduan perilakunya adalah; menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. **Loyal**, panduan perilakunya adalah; memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. **Adaptif**, panduan perilakunya adalah; cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.




GAMBAR 1 CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING ASN


Struktur dan fungsi Organisasi

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM yang mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan maka diterbitkanlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai pelaksanaan dari Perpres ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Biro Hukum dan Organisasi terbentuk sejak Tahun 2018 memiliki tugas **"Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"**. Namun seiring berjalannya waktu akan kebutuhan organisasi dilakukalah penyederhanaan birokrasi dan dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif dan efisien, Badan POM menerbitkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan telah diubah kembali menjadi Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Namun dengan telah di terbitkannya Peraturan baru tersebut Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi memiliki perubahan dengan membagi tim kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Gambar dibawah ini ada Struktur pada peraturan terbaru:

Bagan Organisasi Sekretariat Utama



GAMBAR 2 STRUKTUR SEKRETARIS UTAMA BPOM



GAMBAR 3 STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BPOM


Dengan melihat perbedaan pada gambar 1 dan 2 Biro Hukum dan Organisasi Terdapat perubahan pola pelaksanaan pencapaian kinerja dan anggaran dengan menyesuaikan Keputusan kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja BPOM sehingga terjadi perubahan di Tahun 2023 dipimpin oleh 1 (satu) Pejabat Struktural selebihnya pejabat fungsional dan pelaksana serta dibantu oleh PNP dan P3K.

- a. persiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian;
- b. persiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, analisis dan evaluasi hukum;

melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan pengaduan masyarakat


GAMBAR 4 TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi memiliki 10 (sepuluh) sasaran program dengan 17(tujuh belas) indikator Kinerja Utama yang dalam pencapaiannya dibantu oleh 14 Ketua Tim Kelompok Kerja dan dibantu Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Undang-Undang, Advokasi Hukum, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), Pengaduan Masyarakat, Organisasi dan RB, Manajemen ASN, Kearsipan, Agen Perubahan, Pengelolaan KIE, Tatalaksana, Tata Usaha, Pengembangan Pelayanan Publik dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan adanya Peraturan Kepala BPOM yang terbaru terkait Organisasi dan Tata Kerja tidak berdampak adanya perubahan pada Peta Strategis Sekretaris Utama maupun Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2023 sebagaimana tergambar di bawah:



GAMBAR 5 PETA STRATEGIS LEVEL 0 DAN LEVEL I

PETA STRATEGI LEVEL 2 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TA 2020-2024




GAMBAR 6 PETA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BAB II


PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Sumber Daya Manusia


Pada tahun 2023 dalam menunjang pencapaian output pada Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Organisasi didukung oleh beberapa Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya masing-masing memiliki 54 (Lima Puluh Empat) ASN dibantu 20 (Dua Puluh) PPNPN dengan komposisi sebagai berikut:



GAMBAR 7 REKAPITULASI BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



GAMBAR 8 REKAPITULASI PEGAWAI BIRO HUKUM SESUAI JENIS KELAMIN



GAMBAR 9 PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNSIONALNYA

Melihat gambar di atas sesuai dengan jenis kelamin dan pendidikan pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi, terlihat jumlah perempuan lebih mendominasi, dikarenakan minat untuk bekerja pada unit organisasi dan tingkat kelulusan lebih didominasi oleh perempuan. Dalam pemenuhan kompetensi Biro Hukum dan Organisasi juga telah melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi sesuai dengan jabatan yang diampu masing-masing pegawai sebagaimana terdapat pada lampiran 1.

Namun melihat gambar di atas belum terpenuhinya semua kompetensi tersebut, dikarenakan adanya beban pekerjaan yang melebihi maupun anggaran yang belum mengakomodir dalam pencapaian kompetensi tersebut. Tindaklanjut hal dimaksud Biro Hukum dan Organisasi terus berupaya mendorong pegawai melakukan pengembangan kompetensi secara daring maupun mengikuti kompetensi lainnya yang tidak dikenakan biaya. Selain terkait kebutuhan kompetensi Biro Hukum dan Organisasi juga melakukan identifikasi kebutuhan pegawai yang telah disesuaikan dengan fungsionalnya sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

Pemenuhan kebutuhan di atas belum sepenuhnya terpenuhi di Biro Hukum dan Organisasi guna perkuatan pencapaian kinerja dan perhitungan Beban Pekerjaan yang ada, ini dirasa perlu dilakukan penambahan baik CPNS serta mendorong PPNP mendafar menjadi PPPK sesuai dengan jabatan fungsionalnya.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung terlaksananya seluruh kegiatan Biro Hukum dan Organisasi selain diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, perlu juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana penunjang. Adanya perubahan pola kerja menyesuaikan kembali dari tahun sebelumnya dimana pandemi Covid-19 dan perubahan penempatan ruang kerja Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2023 berusaha mengadakan fasilitas kantor berupa komputer, laptop, dan alat pengolah data lainnya. Daftar penambahan inventaris kantor berupa aset tetap yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.


Anggaran

Selain dukungan SDM Unit Organisasi didukung juga Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Tahun 2023 adalah tahun setelah masa *pandemic covid-19*, hal tersebut tidak menurunkan pencapaian kinerja maupun anggaran pada Biro Hukum dan Organisasi. Untuk Pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp13.608.599.000,- dengan realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi adalah sebesar Rp13.595.304.029,- atau sebesar 99,90% dari total pagu anggaran, dengan rincian output sebagaimana tergambar pada gambar 10 di bawah ini dan rincian per sasaran strategis sebagaimana terdapat dibawah ini.

TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TA 2023
TRIWULAN IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (KSP)	Target Tahunan	Output							Input (Anggaran)			IE	TE	CAPAIAN TE		
			Target				Realisasi TW IV			Capaian % Target Tahunan	Target	Realisasi				Capaian %	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Pembilang	Penyebut	Realisasi								TW IV
SK1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dari Tindakan lainnya Biro Hukum dan Organisasi	Nilai RB BPCM Peraturan-Peraturan, Perundang-undangan, Dergulasi Kegiatan Organisasi	4,63	0	0	0	4,63	0	0	0	0,00						
			7,43	0	0	0	7,43	0	0	0	0,00						
			5,71	0	0	0	5,71	0	0	0	0,00						
			5,85	0	0	0	5,85	0	0	0	0,00						
SK2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan Internal BPCM terhadap kinerja Biyaran dari Hukum dan Organisasi	Pola Kiprah Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	93	0	0	0	93	-	-	95,33	102,51	45.776.000	45.775.300	100,00	1,03	0,03	100%
			3,8	0	3,8	3,8	3,8	-	-	3,80	100,00	287.552.000	287.545.476	100,00	1,00	0,00	100%
SK3	Organisasi yang tepat fungsi, legal proses, dan tepat struktur	Perentase unit organisasi yang dibuatkan perdatan Perentase unit organisasi yang memenuhi proses berita sesuai ISO 9001:2015	100	0	0	0	100	0	0	100,00	100,00	750.184.000	750.128.753	99,99	1,00	0,00	100%
			100	0	0	0	100	0	0	100,00	100,00	1.664.851.000	1.664.787.175	100,00	1,00	0,00	100%
SK4	Penyediaan Peraturan Perundang-undangan kecuali Undang-undang yang dibuat dan diakui	Perentase peraturan Perundang-undangan yang dibuat	100	30	60	80	100	192	240	100,00	125,00	2.997.568.000	2.997.459.544	100,00	1,25	0,25	100%
SK5	Penyediaan Advokasi Hukum yang efektif	Perentase advokasi hukum yang diselesaikan	100	100	100	100	100	244	244	100,00	100,00	1.678.331.000	1.678.328.098	100,00	1,00	0,00	100%
SK6	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat	Perentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai diproses	99,6	99,4	99,5	99,6	99,6	-	-	99,61	100,01	1.262.271.000	1.262.201.776	99,99	1,00	0,00	100%
			96,26	96,26	96,26	96,26	96,26	-	-	96,42	100,17	2.938.686.000	2.938.599.642	100,00	1,00	0,00	100%
SK7	Penyalutnya tatakelola pemerintahan didukung Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	Pola Kiprah Publik RB Biro Hukum dan Organisasi	4,6	0	0	0	4,6	-	-	4,35	107,61	875.965.000	875.798.371	99,98	1,08	0,08	100%
			87,25	0	0	0	87,25	0	0	93,04	106,64	58.644.000	58.643.924				
SK8	Meningkatnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berenergi optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	84	0	0	0	84	0	0	87,17	103,77	34.640.000	34.640.000				
SK9	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pengesahan Undang-undang dan Keputusan di Biro Hukum dan	Indeks pengelolaan data dan informasi dari Hukum dan Organisasi yang optimal	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	3,00	120,00	173.544.000	173.543.540	100,00	1,20	0,20	100%
TOTAL										79,11	12.748.612.000	12.747.412.593	100,00	0,79	0,21	100%	

GAMBAR 10 REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PER INDIKATOR BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2023



GAMBAR 11 REALISASI CAPAIAN ANGGARAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2020-2023

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan persentase pencapaian realisasi anggaran, ini disebabkan karena konsistensi dan penerapan pelaksanaan serta reuiu POA secara berkala. Biro Hukum dan Organisasi terus berkomitmen dalam pemantauan dan penggunaan anggaran secara akuntabel.

BAB III

HASIL KEGIATAN

Laporan Tahunan 2023 ini dimaksudkan sebagai evaluasi selama tahun 2023. Evaluasi dilakukan pada 10 (sepuluh) sasaran program dengan 17 (tujuh belas) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB I di atas. Pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS. Data capaian RAPK per bulan sebagaimana Lampiran 4 Capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2023 yang akan dijelaskan di bawah ini:

A. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis

Lainnya Biro Hukum Dan Organisasi

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) indikator yang tergambar sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi	Kategori
Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-Undangan	4.63	Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024</i> , terdapat perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelaksanaan RB yang semula berdasarkan 8 (delapan) area perubahan diganti berdasarkan RB General dan RB Tematik. Sehingga 4 IKU tersebut di Tahun 2023 tidak menjadi perthitungan pencapaian di Biro Hukum dan Organisasi.	
Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	7.43		
Nilai RB BPOM Penataan tata laksana	5.71		
Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.85		

TABEL 1 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 1

Sasaran Program yang pertama yaitu "**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi**", dilakukan pengukuran di akhir tahun. Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Berdasarkan Peraturan MenPAN dan RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, penilaian RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama mencakup Komponen Pengungkit (pemenuhan dan reform) yang diwujudkan melalui 6 (enam) area, yang ada pada Biro Hukum dan Organisasi yakni perubahan yaitu Deregulasi Kebijakan (5%); Penataan dan Penguatan Organisasi (7,5%); Penataan Tata Laksana (6,25%); dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6,25%).

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan IV Tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

pencapaian indikator antara lain:

1. Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan

a. Telah ditetapkan 30 (Tiga Puluh) Peraturan BPOM, 96 (Sembilan Puluh Enam) Keputusan Kepala BPOM, dan 100 (Seratus) Rumusan Perjanjian.

a. Badan POM turut serta juga melakukan pembahasan terhadap beberapa rancangan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Obat dan Makanan.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan IV tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan di lingkup Sekretariat Utama yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- b. melakukan identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron setiap tahun secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan lingkup strategis terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan; dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Koordinasi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM

Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi dan pelaksanaan RB BPOM. Sehubungan dengan terdapat perubahan *Road Map* RB Nasional tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB 2020-2024, maka telah dilakukan penyesuaian kebijakan RB BPOM sesuai kebijakan RB nasional terkini melalui penetapan 2 (dua) Keputusan Kepala BPOM sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala BPOM Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tim RB BPOM.
2. Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024.

Keputusan Kepala BPOM ini telah disosialisasikan tanggal 11 Juli yang dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh UPT BPOM, serta Tim RB BPOM.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024, ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.06.23.135 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2023. Rencana Aksi RB BPOM merupakan penjabaran perubahan *Road Map* RB BPOM tahun 2020-2024 yang mencakup tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2022 terutama terhadap nilai yang mengalami penurunan.

3. Penataan tatalaksana

- a. *Exit Meeting* Audit Surveilans dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 BPOM Tahun Anggaran 2023
- Kegiatan *Exit Meeting* Audit Surveilans dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 merupakan pertemuan penutup pelaksanaan audit Surveilans dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 yang dihadiri oleh Deputy Manajemen Puncak BPOM, seluruh Kepala Unit Kerja, Tim Koordinator Manajemen Representatif, Tim Koordinator Auditor Internal, *Lead Auditor* PT Sucofindo serta Perwakilan Manajemen Representatif Unit Kerja BPOM secara luring di Aula Bhinneka Tunggal Ika dan daring melalui *zoom meeting*. Pada pertemuan *exit meeting*, penyedia jasa konsultasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 dari PT Sucofindo menyampaikan hasil Audit Surveilans dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 terdapat beberapa *Minor nonconformities* dan *Observation* yang sudah ditindaklanjuti dan beberapa Aspek Positif serta direkomendasikan bahwa:
- a) surat rekomendasi ISO 9001:2015 untuk 85 Unit Kerja Pusat/UPT Balai/Loka POM Kabupaten/Kota.
 - b) sertifikat ISO 9001:2015 untuk Balai POM di Tarakan dan 18 Loka POM Kabupaten/Kota.
 - c) sertifikat ISO 37001:2016 untuk 4 Unit Kerja Pusat dan 2 UPT Balai Besar POM.
 - d) surat rekomendasi ISO 45001:2018 untuk Balai Besar POM di Mataram.



GAMBAR 12 PELAKSANAAN *EXIT MEETING* AUDIT SURVEILAN DAN RESERTIFIKASI ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, DAN ISO 45001:2018 BPOM TANGGAL 15 NOVEMBER 2023

b. Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM

Pelaksanaan Rapat Evaluasi Nasional BPOM tanggal 29 November 2022 s.d. 2 Desember 2023 di Yogyakarta yang diadakan *back to back* dengan Tinjauan Manajemen BPOM ISO 9001:2015. Untuk pelaksanaan tinjauan manajemen BPOM kombinasi luring dan daring. Waktu pelaksanaan tinjauan manajemen BPOM pada 30 November 2023. Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM merupakan evaluasi atas penerapan QMS BPOM yang dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Berdasarkan klausul ISO 9001:2015 9.3 *Management Review*, Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi, pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi. Evaluasi pelaksanaan QMS BPOM tahun 2023 telah dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan tanggal 10 April s.d. 9 Juni 2023 pada Manajemen Puncak, 30 Unit Kerja Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM di bawah koordinasi Inspektorat II selaku Koordinator Auditor Internal dengan mengintegrasikan persyaratan Standar ISO 9001:2015, SPIP, RB Unit Kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO 17034:2016 khusus

untuk laboratorium baku pembanding Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebagai Produsen Bahan Acuan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Audit Eksternal dilakukan tanggal 28 Agustus s.d. 7 November 2023 oleh penyedia eksternal PT Sucofindo terhadap 104 (seratus empat) Unit Organisasi. Berdasarkan hasil *closing-meeting* oleh PT Sucofindo pada tanggal 15 November 2023, 104 Unit Kerja direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat/surat rekomendasi ISO 9001:2015, sertifikat ISO 37001:2016 untuk 6 Unit Kerja, dan surat rekomendasi ISO 45001:2018 untuk Balai Besar POM di Mataram.

Pada kesempatan ini, Plt. Kepala BPOM selaku Manajemen Puncak secara simbolis menyerahkan Sertifikat ISO 9001:2015 kepada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, Sertifikat ISO 37001:2016 kepada Biro Umum dan Surat Rekomendasi ISO 45001:2018 kepada Balai Besar POM di Mataram.





GAMBAR 13 PENYERAHAN SERTIFIKAT/SURAT REKOMENDASI ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, DAN ISO 45001:2018 SECARA SIMBOLIS KEPADA LOKA POM DI KABUPATEN TULANG BAWANG, BIRO UMUM DAN BALAI BESAR POM DI MATARAM OLEH PLT. KEPALA BPOM PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2023

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM Tahun 2023

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, BPOM rutin melakukan PEKPPP internal BPOM. telah dilakukan *entry meeting* PEKPPP BPOM tahun 2023 pada 24 Mei 2023 yang dibuka oleh Sekretaris Utama BPOM dan dihadiri oleh seluruh UPP BPOM dan Tim PEKPPP BPOM tahun 2023.




Gambar 14 Entry Meeting PEKPPP BPOM 2023

Setelah pelaksanaan *entry meeting*, dilakukan pengisian formulir F01 oleh UPP pada 29 Mei s.d. 7 Juni 2023 pada aplikasi evortala.pom.go.id serta pengisian formulir F03 oleh pengguna layanan dari tanggal 29 Mei s.d. 21 Juni 2023. Setelah selanjutnya telah tim evaluator melakukan *desk wawancara* dan verifikasi data dukung UPP pada 12 s.d. 19 Juni 2023.



GAMBAR 15 DESK WAWANCARA DAN VERIFIKASI DATA PEKPPP BPOM 2023

Kemudian setelah pelaksanaan desk wawancara dan verifikasi data, beberapa pending isu yang ditemukan dalam penilaian dibahas dengan seluruh tim penilai pada kegiatan panel hasil penilaian yang dilaksanakan secara luring pada 22 s.d. 23 Juni 2023 di Bekasi.



Gambar 16 Panel Hasil Penilaian PEKPPP BPOM 2023

Selanjutnya telah dilaksanakan *exit meeting* PEKPPP BPOM pada 23 Agustus 2023 secara daring yang dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi serta UPP BPOM. Pada *exit meeting*, disampaikan hasil penilaian dari Tim Penilai untuk capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) UPP BPOM. Adapun rata-rata capaian IPP BPOM pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rata-rata IPP	Tahun 2022	Target 2023	Tahun 2023
UPP Pusat	4,63	4,47	4,65
UPP UPT*	4,44	4,34	4,65
UPP BPOM	4,50	4,35	4,65*

*)Perhitungan indeks diluar nilai 5 Loka POM *Pilot Project*

TABEL 2 CAPAIAN IPP BPOM TAHUN 2023

Berdasarkan hasil penilaian, telah diajukan 3 (tiga) lokus UPP BPOM yang akan dinilai melalui pelaksanaan PEKPPP Mandiri secara nasional oleh Kementerian PANRB yaitu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (dengan *output* layanan barang), Balai Besar POM di Surabaya (administrasi), dan Balai Besar POM di Serang (jasa). telah dilakukan pendampingan pada 3 lokus PEKPPP Mandiri dan penyiapan data dukung yang kemudian disampaikan melalui aplikasi evaluasi.menpan.go.id.



Gambar 17 Pendampingan UPP Lokus PEKPPP Mandiri

Berdasarkan data dukung yang disampaikan pada aplikasi tersebut, Tim Pengembangan Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi selaku penilai internal BPOM, telah melakukan penilaian F02.

penentuan Indeks Pelayanan Publik akan diverifikaasi kembali oleh Tim Evaluator, salah satu UPP yang menjadi uji petik dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri adalah P3OMN dengan *output* layanan barang. Tim evaluator dari Kementerian PANRB telah melakukan verifikasi secara daring pada 31 Agustus 2023.



Gambar 18 Verifikasi Evaluator Kementerian PANRB pada P3OMN selaku salah satu Lokus PEKPPP Mandiri BPOM

BPOM meraih 3 besar pada Tingkat K/L dengan perolehan nilai kedua tertinggi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023 sebagai berikut:

UPP	Indeks	Kategori	Rata-rata
BBPOM di Surabaya	4.88	A (Pelayanan Prima)	4.78
BBPOM di Serang	4.75	A (Pelayanan Prima)	
PPPOMN	4.71	A (Pelayanan Prima)	

TABEL 3 HASIL PEKPPP BPOM DI TINGKAT NASIONAL



GAMBAR 19 PENERIMAAN PENGHARGAAN PEKPPP OLEH KEMENTERIAN PAN RB


b. Pendampingan 5 (lima) Loka POM sebagai Pilot Project PEKPPP BPOM Tahun 2023

Mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, disebutkan bahwa salah satu unit organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah Unit Pelaksana Teknis, termasuk Loka POM. Sebagai bentuk upaya implementasi secara menyeluruh terhadap Peraturan tersebut, BPOM melalui Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan *Pilot Project* Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri BPOM Tahun 2023 dengan melibatkan lima Loka POM sebagai berikut:

1. Loka POM di Kabupaten Bima
2. Loka POM di Kota Baubau
3. Loka POM di Kabupaten Ende
4. Loka POM di Kabupaten Sanggau
5. Loka POM di Kota Tasikmalaya


Kriteria dalam pemilihan kelima UPP tersebut sebagai *pilot project* adalah adanya pemenuhan sarana prasarana dalam bentuk bangunan kantor pada tanah dan bangunan milik sendiri. Sementara itu, khusus untuk pemilihan Loka POM di Kota Tasikmalaya, meskipun belum terpenuhi secara sarana prasarana namun saat ini telah memperlihatkan *progress* penyiapan dokumen pelaksanaan

pelayanan publik. Hal ini dapat menjadi contoh untuk persiapan pelayanan publik pada Loka POM lain dengan kondisi yang lebih kurang sama. Kegiatan pendampingan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara daring untuk pendalaman materi Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022. Pendampingan pertama dilakukan pada tanggal 8 Juni 2023 dengan agenda pendalaman Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, dan Aspek Sarana Prasarana. Pendampingan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 dengan agenda pendalaman Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Aspek Konsultasi dan Pengaduan, dan Aspek Inovasi.



GAMBAR 20 PENDAMPINGAN *PILOT PROJECT* PEKPPP LOKA POM TAHUN 2023

Setelah pelaksanaan pendampingan, dilakukan pengisian formulir F01 oleh UPP pada 10 s.d. 14 Juli 2023 pada aplikasi evortal.pom.go.id serta pengisian formulir F03 oleh pengguna layanan dari tanggal 10 s.d. 21 Juli 2023. Selanjutnya tim evaluator melakukan *desk wawancara* dan verifikasi data dukung UPP pada 24 s.d. 28 Juli 2023.



GAMBAR 21 DESK WAWANCARA DAN VERIFIKASI DATA DUKUNG *PILOT PROJECT* PEKPPP LOKA POM 2023

Selanjutnya, penyampaian hasil IPP *Pilot Project* PEKPPP Loka POM disampaikan bersamaan dengan UPP Pusat dan UPT pada kegiatan *exit meeting* PEKPPP BPOM 2023. Berikut ini perolehan hasil IPP 5 (lima) Loka POM *Pilot Project*:

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2023	IPP 2023	Keterangan
1	Loka POM di Kabupaten Sanggau	-	4.48	Sangat Baik
2	Loka POM di Kota Bau-bau	-	4.45	Sangat Baik
3	Loka POM di Kota Tasikmalaya	-	4.05	Sangat Baik
4	Loka POM di Kabupaten Ende	-	4.01	Sangat Baik
5	Loka POM di Kabupaten Bima	-	2,91	Cukup

Tabel 4 Capaian IPP 5 Loka POM Pilot Project PEKPPP Tahun 2023

c. Pendampingan UPP pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB.

Telah dilakukan pendampingan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Pendampingan dilakukan dimulai dari penyiapan proposal inovasi, *sharing session* dan input data inovasi pada aplikasi sinovik.menpan.go.id. Dari 23 inovasi yang didaftarkan, 22 inovasi diantaranya berhasil lolos dalam seleksi administrasi. Dari inovasi yang lolos administrasi tersebut, 2 inovasi yaitu Berpendar (Bersama Pendampingan UMKM untuk Memperoleh Ijin Edar) dari BBPOM di Yogyakarta dan Simpel Sampel (Sistem Pelayanan Digital Pengujian Sampel Eksternal Berbasis Online) dari BBPOM Manado berhasil lolos menjadi nominasi finalis TOP 99 KIPP 2023. Dari 2 inovasi tersebut, inovasi Berpendar dari BBPOM di Yogyakarta berhasil masuk menjadi Finalis Top 99 KIPP 2023 Kelompok Umum. Selanjutnya, dilakukan presentasi dan wawancara untuk inovasi Berpendar pada hari Senin, 26 Juni 2023, dimana paparan inovasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama didampingi oleh Plt Kepala BBPOM di Yogyakarta didepan tim panelis inovasi dari KemenPANRB.



Gambar 22 Presentasi dan Wawancara KIPP Inovasi Berpendar BBPOM Yogyakarta

Selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan oleh verifikator Kementerian PANRB untuk melihat dampak dari inovasi Berpendar milik BBPOM di Yogyakarta pada 24 Juli 2023. Berdasarkan hasil penilaian tim panelis, Inovasi Berpendar meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik KIPP 2023.



Gambar 23 Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

Sebagai langkah perbaikan, agar inovasi pelayanan publik BPOM dapat mendongkrak kualitas layanan dan memberi dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pengguna layanan serta agar dapat terus berprestasi dalam kompetisi inovasi di masa yang akan datang, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan pengelolaan inovasi BPOM melalui pembentukan kelompok kerja atau gugus tugas manajemen inovasi BPOM yang terdiri dari perwakilan pegawai yang kompeten dan berasal dari lintas unit kerja. Kelompok kerja ini nantinya dapat diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penjangkaran, penilaian, pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi atas inovasi-inovasi di lingkungan BPOM.

- b. Pembangunan pustaka inovasi BPOM yang dapat menjadi sumber atau bahan pembelajaran berinovasi bagi seluruh unit kerja.
- c. Peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pegawai BPOM terkait inovasi, antara lain dalam hal: (1) Peran inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, (2) Pemanfaatan teknologi dalam inovasi, (3) Pentingnya pendekatan partisipatif/pelibatan masyarakat dan kolaborasi dalam membangun dan mengimplementasikan inovasi, dan (4) Pentingnya menentukan indikator keberhasilan, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta mendokumentasikan inovasi.
- d. Melakukan studi banding (benchmark) ke instansi yang telah berhasil membangun dan mengimplementasikan inovasi dengan baik.
- e. Pembangunan budaya berinovasi melalui mekanisme pemberian rewards bagi inovator (baik unit kerja maupun pegawai), misalnya dalam bentuk pelaksanaan lomba inovasi internal di lingkungan BPOM.

Dalam rangka meningkatkan budaya kerja yang adaptif dan inovatif serta meningkatkan percepatan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah dilaksanakan kegiatan *Benchmarking* terkait Budaya dan Ekosistem Inovasi serta Pelaksanaan Kompetisi Inovasi di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 8 Desember 2023 yang dihadiri Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi, serta perwakilan unit dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Berdasarkan kunjungan tersebut, BPOM perlu melaksanakan kompetisi inovasi internal sebagai mekanisme penyaringan sebelum inovasi diikutsertakan dalam KIPP di tahun berikutnya. Untuk mendukung pelaksanaan kompetisi, perlu dibentuk tim sekretariat dan tim penilai internal, serta tim penilai independen (eksternal).



GAMBAR 24 BENCHMARK BUDAYA DAN EKOSISTEM INOVASI KE KEMENTERIAN KEUANGAN

- d. Pendampingan Unit Lokus Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Sarana Prasarana Kelompok Rentan oleh Kementerian PANRB.

Telah dilakukan pendampingan pada 5 (lima) Lokus UPP BPOM yang dipilih sebagai unit lokus evaluasi monev sarpras kelompok rentan di antaranya: Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Serang, dan Balai Besar POM di Surabaya. sebagai upaya peningkatan pemahaman terkait sarpras kelompok rentan telah dilakukan bechmarking ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur pada 13 April 2023 selaku UPP yang memperoleh predikat *role model* pada penilaian monev sarpras kelompok rentan pada tahun 2022 oleh Kementerian PANRB.



GAMBAR 25 BENCHMARKING PADA KANTOR BPN JAKARTA TIMUR

berdasarkan hasil *benchmarking*, disampaikan beberapa hal yang dapat ditiru oleh ULE BPOM di antaranya penggunaan aplikasi *hear me* untuk pengguna layanan tuna rungu. Selain itu Biro Hukum dan Organisasi mendampingi UPP dalam proses pemenuhan data dukung dan desk evaluasi oleh tim evaluator Kementerian PANRB pada 12 Mei 2023. Berdasarkan hasil evaluasi secara daring, BBPOM di Yogyakarta selaku salah satu lokus UPP BPOM dikunjungi secara luring pada 5 Juli 2023 oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB untuk Peninjauan Langsung Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan. Peninjauan langsung dilakukan oleh tim evaluator RR. Lies Woro Susanti dan Martina Simanjuntak dari Kementerian PANRB, Ida Putri dari Institut Inklusi Indonesia dan Ari Triono perwakilan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, Ani Fatimah Isfarjanti, didampingi oleh Tim Pengembangan Pelayanan Publik, Biro Hukum dan Organisasi.



GAMBAR 26 VERLAP TIM KEMENTERIAN PANRB PADA BBPOM DI YOGYAKARTA

Plt. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, Ani Fatimah Isfarjanti memaparkan fasilitas sarana prasarana ramah kelompok rentan yang tersedia di Balai Besar POM di Yogyakarta, diantaranya Area Parkir Khusus; *Guiding Block*/Jalur

Pemandu; Jalur Landai dengan Pegangan Rambut; Penyediaan Kursi Roda, Tongkat, dan Kruk; Kursi Tunggu Prioritas; Loker Khusus dan Ruang Prioritas; Toilet Khusus Kelompok Rentan; Ruang Laktasi; Area Bermain Anak; Alat Bantu Disabilitas Netra berupa standar pelayanan dalam huruf braille dan komputer layanan dengan aplikasi *NVDA Screen Reader*; Alat Bantu Disabilitas Rungu berupa *hearing aid*, penggunaan aplikasi penerjemah bahasa isyarat dan video layanan yang dilengkapi bahasa isyarat.

Tim Evaluator memberikan apresiasi terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh BBPOM Yogyakarta yaitu Inovasi BTS HUBI (Bantuan Survei Huruf Braille) yang memudahkan kelompok rentan terutama disabilitas netra untuk menyampaikan umpan balik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta, dan juga Inovasi SANTAN PRIMA (Sambangan Kelompok Rentan untuk Pelayanan Prima) yang merupakan inovasi berupa kegiatan KIE Obat dan Makanan Aman serta uji tes kit jajanan/pangan yang diperuntukan bagi siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), Panti Jompo, dan kelompok rentan lainnya. Tim Evaluator juga mengapresiasi layanan informasi pada website <https://bbpom-yogya.pom.go.id/> yang telah dilengkapi dengan fitur aksesibilitas sehingga mudah diakses oleh pengguna layanan kelompok rentan. Balai Besar POM di Yogyakarta menjadi salah satu dari 5 (lima) UPP dengan nilai tertinggi di tingkat Kementerian/Lembaga dalam penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan. Unit lokus evaluasi BPOM lainnya yaitu Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Surabaya, dan Direktorat Registrasi Pangan Olahan mendapatkan predikat UPP Terbaik serta Balai Besar POM di Serang mendapatkan predikat Sangat Baik berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 815 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2023.



Gambar 27 Pemberian Penghargaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan oleh Kementerian PAN RB

e. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi Standar Pelayanan. Standar Pelayanan merupakan tolak ukur sebagai pedoman penilaian penyelenggara pelayanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ombudsman telah melakukan penilaian penyelenggara pelayanan publik sejak tahun 2014 lalu. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan maladministrasi serta menjalankan kewenangan sebagai pengawas pelayanan publik. Adapun dimensi, variabel, dan indikator yang menjadi penilaian adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Input

Dimensi Input terdiri dari 2 variabel yaitu penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Pada variabel kompetensi diukur pengetahuan pejabat dan petugas layanan mengenai komponen standar pelayanan, tugas dan kewenangan jabatan, bentuk-bentuk maladministrasi dan pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan. Sedangkan pada variabel sarana prasarana diukur pemenuhan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan, frekuensi pengawasan internal, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan serta sarana prasarana dan fasilitas bagi pengguna layanan dan pengguna dengan perlakuan khusus.

b. Dimensi Proses

Dimensi Proses terdiri dari variabel standar pelayanan publik. Pada variabel standar pelayanan diukur pemenuhan informasi standar pelayanan seperti persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian,

biaya/tarif, produk pelayanan, maklumat pelayanan, visi misi pelayanan, moto pelayanan, atribut dan pelayanan terpadu.

c. Dimensi Output

Dimensi Output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Pada variabel penilaian persepsi maladministrasi diukur persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi mengenai transparansi standar pelayanan di suatu unit layanan setelah selesai mengakses suatu layanan.

d. Dimensi Pengaduan

Dimensi Pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan. Pada variabel pengelolaan pengaduan diukur kewajiban pengelolaan pengaduan, pemenuhan sarana pengaduan, pembinaan terhadap pengelola pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan dan informasi jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Dimensi	Bobot
Dimensi Input Terdiri dari 2 variabel (Kompetensi Pelaksana sebanyak 5 indikator dan Sarana Prasarana sebanyak 8 indikator)	21.85%
Dimensi Proses Terdiri dari 1 variabel (Penilaian) dengan jumlah 11 indikator	32.37%
Dimensi Output Terdiri dari 1 variabel (Penilaian Persepsi Maladministrasi sebanyak 5 indikator)	24.24%
Dimensi Pengaduan Terdiri dari 1 variabel (Pengelolaan Pengaduan sebanyak 7 indikator)	21.54%
Total	100%


TABEL 5 TABEL DIMENSI DAN VARIABEL PENILAIAN OMBUDSMAN

Pada tahun 2023, kegiatan penilaian dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 19 - 22 September oleh 2 orang tim penilai dari Ombudsman RI yaitu: Hertika Apriani Br Sihalohe (Asisten Pratama II) dan Aisyah Nur Isnaini Saleh Assiroj (Asisten Pratama II) dengan narahubung BPOM dari Tim Pengembangan

Pelayanan Publik, Biro Hukum dan Organisasi. Penilaian dilakukan dalam bentuk evaluasi dokumen, wawancara pelaksana layanan dan observasi lapangan ke ruang pelayanan publik di Gedung Athena terhadap 5 responden yang ditunjuk oleh Tim Penilai Ombudsman RI yaitu:

1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
2. Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik; dan
5. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara paralel antara sesi wawancara yang dilakukan terhadap seluruh pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), staf UPP, pimpinan pengelola pengaduan dan staf pengelola pengaduan sebagai responden dan observasi lapangan untuk sarana prasarana pelayanan publik terhadap 5 responden yang dievaluasi di Gedung Athena.



GAMBAR 28 PELAKSANAAN EVALUASI KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

BPOM menjadi lembaga dengan nilai tertinggi pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan nilai 94.11 (Zona Hijau) Kategori A (Kualitas Tertinggi). Berikut rincian hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM tahun 2023:

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	20.10	31.34	22.30	19.99	93.73
2	Direktorat Pengawasan Kosmetik	19.75	31.85	22.30	19.99	93.89
3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	20.20	31.85	21.95	19.99	93.99
4	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	20.50	31.85	22.30	19.99	94.65
5	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	19.60	32.37	22.30	19.99	94.26
Nilai Akhir dan Zona		94.11				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tinggi				

GAMBAR 29 HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK



GAMBAR 30 PENGAMUGERAHAN OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

f. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat


Sebagai salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap UPP wajib melaksanakan SKM secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun. SKM BPOM Tahun 2023 dilakukan secara online melalui aplikasi SAPA APIP (<https://sapaapip.pom.go.id>) oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM sebanyak 91 (sembilan puluh satu) UPP yang terdiri dari 18 (delapan belas) Unit Kerja Pusat, 34 (tiga puluh empat) Balai Besar/Balai POM dan 39 (tiga puluh sembilan) Loka POM.

Kegiatan SKM BPOM tahun 2023 yang meliputi pelaksanaan survei, pengukuran, dan pelaporannya dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama cq. Biro Hukum dan Organisasi; sesuai *timeline* berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Periode Pelaksanaan
1	Persiapan Pelaksanaan	
	a. Pengumpulan data jenis dan pengguna layanan	Februari s.d. Maret 2023
	b. Penyesuaian dan Pengembangan Aplikasi SAPA APIP	April 2023
2	Pelaksanaan survei oleh UPP	8 Mei – 31 Juli 2023 *Perpanjangan hingga 09 Agustus 2023
3	Cleansing data invalid dan pengolahan hasil survei	Minggu II Mei s.d. Minggu IV Agustus 2023
4	Penyusunan dan penyampaian laporan survei oleh UPP	Minggu IV Agustus s.d. Minggu II September 2023
5	Penyusunan Laporan SKM BPOM	Minggu II September s.d. Minggu II Oktober 2023

TABEL 6 *TIMELINE* PELAKSANAAN SKM BPOM TAHUN 2023

Nilai SKM BPOM didapat dari penghitungan rata-rata tertimbang nilai SKM UPP, dengan faktor penimbang yaitu jumlah responden di masing-masing UPP. Nilai ini dikalkulasikan secara otomatis pada aplikasi SAPA APIP (<https://sapaapip.pom.go.id>). Berdasarkan perhitungan tersebut, didapat nilai SKM BPOM Tahun 2023 yaitu 92,22 (sembilan puluh dua koma dua puluh dua), atau mencapai 102,07% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90,35 (sembilan puluh koma tiga puluh lima). Dengan demikian, berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, mutu pelayanan BPOM mendapatkan kategori A dengan persepsi kinerja unit pelayanan Sangat Baik. Hasil SKM BPOM tahun 2023 per masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut:



GAMBAR 31 HASIL SKM BPOM TAHUN 2023

Berdasarkan data di atas, seluruh unsur pelayanan telah berada pada range mutu pelayanan kategori A dengan persepsi kinerja Sangat Baik. Namun, 3 (tiga) unsur terendah tetap menjadi prioritas untuk ditingkatkan nilainya, yaitu: U1 (persyaratan pelayanan) dengan nilai 90,53; U2 (prosedur pelayanan) dengan nilai 91,14; dan U9 (sarana dan prasarana) dengan nilai 91,20.

g. Pelayanan Publik BPOM pada Mal Pelayanan Publik

Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau pelayanan publik, UPP BPOM membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik. BPOM merupakan salah satu lembaga yang mengikuti penandatanganan Nota Kesepahaman 17 Pimpinan K/L/Korporasi Nomor KS.01.01.1.2.06.22.33 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di MPP yang berkelanjutan, Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) ketergabungan pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM pada MPP. Monev dilakukan secara berkala setiap triwulan menyesuaikan jumlah MPP yang diresmikan oleh Kementerian PANRB setiap triwulannya.

Berikut ini hasil monev penyelenggaraan pelayanan publik UPT BPOM di MPP sampai dengan TW-IV tahun 2023:

1. Dari 175 MPP yang sudah diresmikan oleh Kementerian PANRB sampai dengan 21 November 2023, 47 UPT BPOM telah tergabung di 71 MPP atau sebesar 40,57 persen.
2. UPT di BPOM tidak dapat membuka layanan pada setiap masing-masing MPP yang berada di wilayah kerjanya dikarenakan adanya kendala antara lain, sudah mengajukan permohonan namun jumlah booth/gerai terbatas sehingga tenants sudah terisi penuh; terdapat UPT yang dalam lingkup wilayah kerjanya jumlah MPP lebih dari 10 sehingga tidak memungkinkan untuk dapat hadir di setiap MPP karena keterbatasan SDM; dan terdapat MPP yang lokasinya sulit diakses.
3. Jenis layanan yang diselenggarakan UPT di MPP mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPOM yaitu penerbitan izin edar produk dan sertifikat obat dan makanan; pengujian obat dan makanan; dan konsultasi di bidang pengawasan obat dan makanan. Rata-rata UPT menyelenggarakan pelayanan konsultasi di bidang pengawasan obat dan makanan dan penerbitan izin edar produk dan sertifikasi. Selain itu, terdapat beberapa UPT yang menyelenggarakan jenis layanan pengujian makanan dengan test kit.
4. Pada umumnya pelaksanaan layanan UPT BPOM di MPP telah melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Pemerintah Daerah setempat namun juga terdapat beberapa UPT BPOM lainnya yang telah beroperasi dan sedang dalam proses MoU.
5. Dari hasil monev, jumlah pengunjung yang datang ke MPP bervariasi untuk setiap gerai BPOM di MPP. Rata-rata jumlah pengunjung yang datang ke gerai BPOM di MPP sedikit yaitu kurang dari 10 orang setiap bulannya, bahkan terdapat juga gerai BPOM yang tidak ada pengunjung sama sekali dalam bulan berjalan. Hal ini karena lokasi MPP yang jaraknya cukup dekat dengan kantor UPT sehingga para pengunjung lebih memilih untuk datang langsung ke kantor UPT BPOM untuk melakukan layanan.



GAMBAR 32 PELAYANAN PUBLIK B POM PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*, terdapat perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata laksana, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelaksanaan RB yang semula berdasarkan 8 (delapan) area perubahan diganti berdasarkan RB *General* dan RB *Tematik*. Sehingga 4 Indikator tersebut tidak menjadi perhitungan di Tahun 2023, namun di tahun 2024 akan disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi perubahan Indikator tersebut sesuai dengan roadmap RB B POM, dimana Nilai RB Penguatan Organisasi, Penataan Tata laksana tahun 2024 tidak lagi menjadi indikator, untuk 2 lainnya diubah semula Deregulasi Kebijakan menjadi Nilai Indeks Reformasi Hukum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diubah menjadi Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Tidak diperhitungkannya sebagai capaian kinerja pada Biro Hukum dan Organisasi diperkuat juga dengan di terbitkannya Surat Sekretaris Utama B POM Nomor B-PR.04.01.2.21.11.23.881 hal Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dikecualikan dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023. Selama Tahun 2023.

B. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dan Internal Bpom Terhadap

Kinerja Layanan Biro Hukum Dan Organisasi

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) indikator yang tergambar sebagai berikut:

Inidkator	Target 2023	Realisasi	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	93	95.33	
Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi	3.8	3.8	

TABEL 7 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM

Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi**” dengan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah 95,33 dari target Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 93 sehingga capaian indikator adalah 102,51% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat.


Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7)

Perilaku Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 - 100, yaitu:

Nilai interval	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
25,00 - 64,99	D	tidak baik
65,00 - 76,60	C	kurang baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	sangat baik

TABEL 8 INTERVAL NILAI INDEKS

Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi dilakukan secara periodik per tahun dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dari bulan Februari sampai September tahun 2023. Pada tahun 2023 ini, SKM melibatkan 365 responden yang didominasi pegawai swasta dan wirausaha sebagai penerima layanan terbanyak. Pengambilan data dilakukan secara telesurvei dan online menggunakan aplikasi SAPA APIP.



GAMBAR 33 SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2023

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- Pemeliharaan aplikasi *Contact Center HALOBPOM* melalui pembahasan bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan tim pengembang.

- b. Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Profil Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media;
- c. Pemanfaatan Aplikasi *Contact Center (new version)* yang mengintegrasikan media pelayanan melalui WA, SMS, email dan media sosial sehingga pelayanan terdata secara *real time* dan dapat cepat direspon;
- d. Penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2023;
- e. Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindaklanjutan rujukan layanan pengaduan dan informasi;
- f. Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan pada triwulan 4 ;dan
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan;
- i. Pemutakhiran data/materi dan pemanfaatan aplikasi *Knowledge Base Contact Center (KBCC)* yang dapat digunakan sebagai acuan bagi petugas dalam memberikan layanan juga sebagai bahan belajar guna menunjang peningkatan kompetensi petugas layanan.

Kendala dalam pencapaian indikator ini terkait Sumber Daya Manusia dimana adanya pegawai yang pindah menjadi P3K serta adanya mutasi dan promosi, namun tetap terus diupayakan dengan melibatkan anggota tim lainnya dalam pencapaian. Rencana tindaklanjut terkait capaian kinerja menyesuaikan kembali target di Tahun 2024 dengan melihat realisasi tahun 2023.

Indikator kinerja yang kedua yaitu “[Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi](#)” dengan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah 3,8 dari target Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 3,8 sehingga capaian indikator adalah 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Dalam rangka pemenuhan penilaian komponen hasil pembangunan zona integritas terhadap aspek birokrasi yang bersih dan akuntabel serta aspek pelayanan publik yang prima maka dilakukan penilaian oleh pelanggan baik internal maupun eksternal Biro Hukum dan Organisasi melalui survei persepsi anti korupsi (SPAK) dan persepsi kualitas pelayanan publik (SPKP) yang menghasilkan nilai indeks IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi) dan IPP (Indeks Pelayanan Publik). Pelaksanaan SPKP dan SPAK Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2023 ditujukan pada perwakilan seluruh penerima layanan dari masyarakat eksternal, unit kerja pusat, dan unit pelaksana teknis di Lingkungan BPOM untuk mengisi kuesioner online tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023. Pada tahun 2023, pengumpulan data untuk SPKP dan SPAK menggunakan metode kuesioner online melalui aplikasi SAPAAPIP. Terdapat 8 komponen yang dinilai pada survei persepsi kualitas pelayanan, 5 komponen pada survei persepsi anti korupsi, serta responden juga dapat memberikan saran. SPKP dan SPAK pada Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan pengumpulan data sebanyak 90 responden. Berdasarkan hasil olah data kuesioner SPKP dan SPAK Biro Hukum dan Organisasi Triwulan IV Tahun 2023, Biro Hukum dan Organisasi mendapatkan indeks pelayanan publik sebesar 3,49 dari 4,00 dengan nilai tertinggi pada bulan November sebesar 3,65 dan indeks anti korupsi sebesar 3,62 dari 4,00 dengan nilai tertinggi pada bulan November sebesar 3,78. Pelaksanaan Survei Pengumpulan data untuk SPKP dan SPAK menggunakan metode kuesioner online yang dapat diakses melalui <https://tinyurl.com/IPPIPAKBiroHukOr2023> dengan periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023. Kuesioner survei persepsi kualitas pelayanan publik terdiri dari 8 (Delapan) komponen pertanyaan dan survei persepsi anti korupsi sebanyak 5 (lima) komponen pertanyaan, sebagai berikut:

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik:

U1 : Kemudahan Prosedur/Alur Pelayanan

U2 : Kesesuaian Waktu Pelayanan

U3 : Kecepatan Respon Petugas/Sistem Pelayanan

U4 : Penanganan Pengaduan

U5 : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pemberian Pelayanan Publik

U6 : Kejelasan Informasi Pelayanan

U7 : Ketersediaan Informasi Pelayanan

U8 : Kejelasan Informasi Biaya Pelayanan

Survei Persepsi Anti Korupsi:

P1 : Layanan tanpa Diskriminasi

P2 : Pelayanan Sesuai Prosedur tanpa Indikasi Kecurangan


P3 : Praktik tanpa Pemberian Imbalan

P4 : Tanpa Praktik Pungutan Liar

P5 : Tanpa Praktik Percaloan/Perantara/Biro

2. Kuesioner Kuesioner SPKP dan SPAK Biro Hukum dan Organisasi terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu:

- a. Data responden, responden mengisi waktu pelayanan, nama lengkap, jenis kelamin, usia, nomor telepon, pendidikan terakhir, pekerjaan utama, nama instansi/perusahaan tempat bekerja/beraktivitas, dan jenis layanan yang diterima. 4
- b. Jenis layann, responden mengisi jenis layanan yang diterima yaitu layanan internal atau pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan
- c. Penilaian Persepsi Pelayanan Publik yang terdiri dari 8 pertanyaan dengan skala 1-6 (1 = sangat tidak baik sampai dengan 6 = sangat baik).
- d. Penilaian Persepsi Anti Korupsi yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan skala 1 6 (1 = sangat tidak baik sampai dengan 6 = sangat baik).
- e. Saran dan Masukan, responden dapat memberikan saran dan masukan terhadap layanan yang diterimanya



GAMBAR 34 PROFIL RESPONDEN

Periode	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	IPP
Oktober	3,36	3,33	3,31	3,31	3,29	3,33	3,44	3,42	3,35
November	3,67	3,64	3,60	3,67	3,60	3,67	3,62	3,73	3,65
Desember	3,51	3,44	3,44	3,47	3,47	3,44	3,42	3,49	3,46
TW IV	3,51	3,47	3,45	3,48	3,45	3,48	3,50	3,55	3,49

TABEL 9 INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

Kode	Komponen Pertanyaan	Indeks
U1	Kemudahan Prosedur/Alur Pelayanan	3,51
U2	Kesesuaian Waktu Pelayanan	3,47
U3	Kecepatan Respon Petugas/Sistem Pelayanan	3,45
U4	Penanganan Pengaduan	3,48
U5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pemberian Pelayanan Publik	3,45
U6	Kejelasan Informasi Pelayanan	3,48
U7	Ketersediaan Informasi Pelayanan	3,50
U8	Kejelasan Informasi Biaya Pelayanan	3,55
IPP		3,49

TABEL 10 KOMPONEN PERTANYAAN PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

Periode	P1	P2	P3	P4	P5	IPAK
Oktober	3,47	3,40	3,53	3,56	3,53	3,50
November	3,76	3,78	3,76	3,78	3,82	3,78
Desember	3,53	3,56	3,58	3,60	3,60	3,57
TW IV	3,59	3,58	3,62	3,64	3,65	3,62

TABEL 11 INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Kode	Komponen Pertanyaan	Indeks
P1	Layanan tanpa Diskriminasi	3,59
P2	Pelayanan Sesuai Prosedur tanpa Indikasi Kecurangan	3,58
P3	Praktik tanpa Pemberian Imbalan	3,62
P4	Tanpa Praktik Pungutan Liar	3,64
P5	Tanpa Praktik Percaloan/Perantara/Biro	3,65
IPAK		3,62

TABEL 12 KOMPONEN PERTANYAAN PRESEPSI ANTI KORUPSI

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi Biro Hukum dan Organisasi merupakan salah satu bukti objektif bahwa Biro Hukum dan Organisasi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan publik. Survei ini untuk melihat persepsi pelayanan publik dan anti korupsi serta pembangunan zona integritas di Biro Hukum dan Organisasi. Berdasarkan pelaksanaan dan hasil SPKP dan SPAK Biro Hukum dan Organisasi ini dapat disimpulkan bahwa:



1. Muatan kuesioner survei persepsi kualitas pelayanan terdapat 8 (delapan) komponen pertanyaan dan survei persepsi anti korupsi terdapat 5 (lima) komponen pertanyaan yang menjadi kriteria penilaian dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Reformasi Birokrasi.
2. Jumlah responden yang melakukan survei telah terpenuhi sebanyak 90 orang dari seluruh unit pelaksana teknis dan masyarakat eksternal dengan berbagai profesi, usia dan pekerjaan dan diselenggarakan tepat waktu sesuai jadwal yang diberikan.
3. Hasil nilai indeks pelayanan publik Biro Hukum dan Organisasi sebesar 3,49 dan nilai indeks persepsi anti korupsi sebesar 3,62 dari 90 responden yang mengisi kuesioner.
4. Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi Biro Hukum dan Organisasi telah memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani serta

telah memenuhi target yang dituangkan pada Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Organisasi.

Berdasarkan catatan yang berisi saran masukan dan apresiasi yang disampaikan secara umum responden menyampaikan bahwa pelayanan publik di Biro Hukum dan Organisasi telah dilaksanakan dengan baik dan perlu meningkatkan koordinasi baik dengan datang langsung maupun melakukan sosialisasi kepada unit kerja baik internal maupun eksternal.

C. Organisasi Yang Tepat Fungsi , Tepat Proses Dan Tepat Ukuran

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) indikator yang tergambar sebagai berikut:

Inidkator	Target 2023	Realisasi	Kategori
Persentase Unit Organisasi yang dilakukan penataan	100	100	
Persentase Unit Organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100	

TABEL 13 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 3

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis "**Organisasi yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran**" sudah dilakukan pengukuran di triwulan IV tahun 2023.

Indikator kinerja yang pertama yaitu "**Persentase Unit Organisasi yang Dilakukan Penataan**" sudah dilakukan pengukuran di akhir tahun. Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Unit kerja BPOM meliputi 30 unit kerja eselon II pusat, 3 Balai di lingkungan P3OMN, dan 73 UPT BPOM terdiri atas 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM.

Penataan organisasi dilakukan melalui evaluasi dan analisis untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan proses (tata laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri PANRB. Penataan organisasi dilakukan terhadap

unit kerja yang mengacu pada kerangka kelembagaan BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT
- Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2022: Penataan organisasi UPT
- Tahun 2023: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2024: Penataan organisasi UPT

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan organisasi dengan total Unit Kerja Pusat dan atau UPT.

Sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi, BPOM telah melakukan penataan organisasi melalui penyesuaian sistem kerja pada seluruh unit kerja pusat dan UPT. Penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui penghapusan peran koordinator dan sub koordinator dengan memanfaatkan mekanisme tim kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada BPOM Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Selain itu, telah dilakukan reviu atas kriteria klasifikasi UPT BPOM yang menyederhanakan tipologi UPT BPOM yang semula 4 (empat) klasifikasi menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Penyederhanaan klasifikasi ini diikuti dengan perlunya perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM dan nilai ambang batas untuk setiap klasifikasi UPT BPOM yang sebelumnya tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM.

Kriteria klasifikasi UPT BPOM digunakan sebagai instrumen evaluasi kelembagaan UPT untuk evaluasi penentuan besaran organisasi yang didasarkan pada beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT pada BPOM dalam rangka penataan organisasi UPT BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan UPT BPOM, diperoleh

hasil peningkatan 8 Loka POM menjadi Balai POM, pembentukan 3 Loka POM baru, serta perubahan nama, lokasi, dan wilayah kerja 45 UPT BPOM. Hasil evaluasi dan penataan UPT BPOM ini telah mendapatkan persetujuan tertulis Izin Prinsip Menteri PANRB nomor B/559/M.KT.01/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Penataan UPT BPOM. Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan IV Tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penetapan 2 (dua) Peraturan BPOM sebagai berikut:
 - a. Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada BPOM.
 - b. Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM.
2. Sosialisasi 2 (dua) Peraturan BPOM tanggal 6 September 2023 yang dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, serta seluruh UPT BPOM.
3. Peresmian 8 Balai POM dan 3 Loka POM yang diselenggarakan secara terpusat oleh Kepala BPOM di Kabupaten Kediri tanggal 24 Oktober 2023 dan dihadiri oleh 10 Bupati/Walikota yang diresmikan

Dengan demikian, saat ini terdapat 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi.

Indikator kinerja yang kedua yaitu **"Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis sesuai ISO 9001:2015"** dilakukan pengukuran di akhir tahun. Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Proses bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penerapan proses bisnis BPOM dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) berdasarkan perolehan sertifikat ISO 9001:2015. Penambahan total unit kerja pusat dan UPT berdasarkan pembentukan unit kerja pusat dan UPT baru (dikecualikan untuk perubahan nomenklatur unit kerja), dihitung pada tahun $n+2$.

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 yaitu dengan membandingkan unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 dengan total unit organisasi. Pada tahun 2023, persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 belum mencapai target karena pencapaian kegiatan audit eksternal dilaksanakan pada bulan Oktober 2023. Dari 105 total unit organisasi di BPOM, pada tahun 2023 ditargetkan 105 unit kerja yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:


Pelaksanaan kegiatan *exit meeting* Audit Surveilans dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 merupakan pertemuan penutup pelaksanaan audit Surveilans dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 yang dihadiri oleh Deputi Manajemen Puncak BPOM, seluruh Kepala Unit Kerja, Tim Koordinator Manajemen Representatif, Tim Koordinator Auditor Internal, *Lead Auditor* PT Sucofindo serta Perwakilan Manajemen Representatif Unit Kerja BPOM secara luring di Aula Bhinneka Tunggal Ika dan daring melalui *zoom meeting*.

Pada tahun 2023 tidak ada kendala dalam pencapaian. Pencapaian sesuai dengan POA pelaksanaan kegiatan.

D. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Obat Dan

Makanan

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi	Kategori
Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang disusun	100	100	

TABEL 14 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN 4

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan tabel diatas yaitu **“Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan di bidang Obat dan Makanan”** sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100%. Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, telah ditetapkan 30 (Tiga Puluh) Peraturan Badan POM, 115 (Seratus Lima Belas) Keputusan Kepala Badan POM, 103 (Seratus Tiga) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (Satu) Rancangan Undang-Undang dan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Adapaun pencapaian yang dilakukan terkait indikator tersebut di atas antara lain:

Rancangan Undang-Undang:

Rancangan undang-undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

Rancangan Peraturan Pemerintah:

- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Badan POM
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Badan POM:

- Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin
- Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Dan/Atau Mutu Obat Dan Bahan Obat Terhadap Cemaran Nitrosamin
- Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

- Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi
- Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penilaian Khasiat Dan Keamanan Obat Antibakteri
- Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penilaian Mutu Produk Obat Inhalasi Dan Nasal
- Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan Di Sarana Produksi Pangan Olahan
- Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik
- Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kategori Pangan
- Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi Dan Pedagang Besar Farmasi
- Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Bpom Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat

- Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi, Dan Suplemen Kesehatan
- Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik
- Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional
- Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan Dan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan
- Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Registrasi Pangan Olahan
- Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Suplemen Kesehatan
- Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam
- Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Penggunaan Obat Dan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasca Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Indonesia
- Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Badan POM


- Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
- Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Bahan Alam
- Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pedoman Klaim Khasiat Obat Bahan Alam

Kendala pencapaian indikator terkait Isu Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan belum sesuai dengan waktu yang ditentukan dimana Masukan atas penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh unit pemrakarsa tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Isu ini dimuat Daftar Risiko Biro Hukum dan Organisasi. Sebagai tindak lanjut dan pemantauan tersebut Biro Hukum dan Organisasi akan melakukan upaya antara lain:

1. Menambahkan persyaratan dalam pengajuan Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024 , dan melakukan pengendalian secara berkala melalui SIMPPU
2. melakukan proses penetapan Peraturan dan Keputusan oleh Kepala BPOM secara elektronik sehingga waktu penyelesaian tepat waktu
3. Revisi SOP Makro POM-01.01/CFM.01/SOP.01 Penyusunan Perencanaan Perundang-undangan
4. Melakukan monitoring dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan SOP Makro melalui aplikasi pengendalian Peraturan Perundang-undangan

E. Tersedianya Advokasi Hukum Yang Efektif

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut:

Inidkator	Target 2023	Realisasi	Kategori
Presentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti	100	100	

TABEL 15 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 5

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan tabel diatas yaitu "**Tersedianya Advokasi Hukum yang Efektif**" sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100%. Advokasi Hukum meliputi:

1. Pemberian Pertimbangan Hukum:

Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji tuntas dari aspek hukum (*legal due diligence*) dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM. Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM.

2. Penanganan Perkara Hukum

Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian sengketa/permasalahan hukum terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan BPOM, baik yang ditangani di dalam maupun di luar pengadilan. Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Banding
- c. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Kasasi


Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama Perhitungan Persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah jumlah layanan advokasi yang diselesaikan dibandingkan dengan permintaan advokasi yang diterima dikali 100%. Sampai dengan Tahun 2023, layanan advokasi yang diselesaikan sejumlah 331 layanan dari 331 permintaan advokasi yang diterima, sehingga realisasi persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pertimbangan Hukum.
- b. Penanganan Perkara Hukum.
- c. Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli.

d. Konsultasi dan Penyuluhan Hukum.

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap instansi pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas Badan POM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Adapun rincian hasil pencapaian sebagai berikut:






GAMBAR 35 CAPAIAN PER KOMODITI

Kendala dalam pencapaian tersebut di atas terkait penunjukan saksi/ahli dimana Pendampingan dan pemberian keterangan saksi/ahli tidak sesuai jadwal pemberian keterangan saksi/ahli yang telah ditentukan, sehingga lewat dari *timeline* saat pemanggilan. Sebagai tindak lanjut isu tersebut Biro Hukum dan Organisasi akan menyusun Surat Keputusan Sekretaris Utama terkait penunjukan saksi/ahli dan melakukan riviui pada SOP Makro terkait Koordinasi dan Fasilitasi Pemberian Keterangan Saksi/Ahli.

F. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi,

Dokumentasi, Edukasi Dan Pengaduan Masyarakat

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) indikator yang tergambar sebagai berikut:

Inidkator	Target 2023	Realisasi	Kategori
Persentase Layanan Pengaduan Informasi yang ditindaklanjuti	99.6	99.61	
Tingkat Efektifitas KIE	96,26	96,42	
Indeks Pelayanan Publik	4.6	4.95	

TABEL 16 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN 6

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan tabel diatas yaitu **"Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat"** sampai dengan tahun 2023 yang didukung 3(tiga) indikator apabila dilihat pada tabel di tas semua capaian adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100 %.

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu **"Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti"** sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah 99,61% dari target triwulan IV tahun 2023 sebesar 99,6%, sehingga capaian indikator 100,01% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi" (Hijau) Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan kualitas layanan pengaduan dan informasi dapat konsisten sepanjang tahun.

Definisi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah Layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah layanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan termasuk layanan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan *feedback* kepada masyarakat.

Cara perhitungan Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti di lingkup Sekretariat Utama adalah Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan pengaduan dan informasi dikali 100%.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 27.391 layanan dari 27.499 layanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) pusat dan *Contact Center* HALOBPOM termasuk layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM, sehingga persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 99,61%.

Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan IV Tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimtek, *knowledge sharing forum* terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di BPOM juga terkait pengetahuan terkait isu obat dan makanan.
- b. Penguatan koordinasi penyelesaian layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan melalui penunjukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2023.
- c. Penguatan koordinasi pengelolaan layanan permintaan informasi publik dengan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM.
- d. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan oleh unit kerja dan UPT secara berkala.
- e. Pelatihan *Quality Assurance* dalam rangka penyusunan modul penilaian kualitas layanan HALOBPOM.
- f. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi publik baik secara internal di lingkungan BPOM maupun eksternal oleh Komisi Informasi Pusat.

Realisasi Indikator kinerja yang kedua yaitu “Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

adalah 96,42 dari target triwulan IV sebesar 96,26, sehingga capaian indikator adalah 100,17% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi" (Hijau). Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan tingkat efektifitas KIE obat dan makanan lingkup Sekretariat Utama dapat konsisten sepanjang tahun.

Definisi indikator Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan di lingkup Sekretariat Utama adalah Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, atau media lainnya.

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan melalui kegiatan KIE yang dilaksanakan. Cara perhitungan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama adalah Indeks efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama yang diperoleh berdasarkan hasil survei kepada penerima KIE yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama.

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

TABEL 17 SKOR INDEKS 2023

Dengan demikian, capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama masuk dalam kategori **Sangat Efektif Sekali**.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 13 tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Kehumasan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

- b. Pelaksanaan KIE dalam bentuk penyuluhan bersama dengan tokoh masyarakat dan melalui berbagai media.
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan KIE melalui pelaksanaan survei Efektivitas KIE Triwulan IV tahun 2023.



GAMBAR 36 PELAKSANAAN KIE SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023



GAMBAR 37 PELAKSANAAN KIE PADA TRIWULAN IV TAHUN 2023

Indikator kinerja yang ketiga yaitu "Indeks Pelayanan Publik" sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah 4,95 dari target triwulan IV sebesar 4,6, sehingga capaian indikator adalah 107,61%. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penilaian Indeks Pelayanan Publik mengacu pada aturan tersebut di atas mencakup pada 6 (enam) aspek dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- b. Profesionalitas SDM (25%);
- c. Sarana Prasarana (18%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- f. Inovasi (12%).

IPP di lingkup Sestama diperoleh dari IPP Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkup Settama yaitu IPP pada UPP Biro Hukum dan Organisasi. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

TABEL 18 RANGE NILAI IPP

UPP yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala 5,00 berdasarkan penilaian internal akan diseleksi dan diusulkan sebagai perwakilan BPOM dalam penilaian lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:
 - a. Aspek kebijakan pelayanan
 - i. Melakukan publikasi Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.
 - ii. Penyusunan dan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kompetensi Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
 - iii. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
 - b. Aspek Profesionalisme SDM
 - i. Peningkatan kompetensi *softskill* maupun *hardskill* petugas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala, partisipasi dalam sosialisasi peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan *coaching* dan *mentoring* dalam pelaksanaan pelayanan.
 - ii. Implementasi pemberian Penghargaan (Reward), Sanksi (Punishment), dan Kompensasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.
 - c. Aspek Sarana Prasarana

Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik bersama di lingkungan BPOM.
 - d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Utama pada subsite <https://ulpk.pom.go.id>.
 - e. Aspek Konsultasi dan pengaduan

Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi, baik secara offline maupun online melalui media sosial dan website.
 - f. Aspek Inovasi


Pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi telah disampaikan pada kegiatan exit meeting PEKPPP BPOM pada 23 Agustus 2023. Adapun capaian IPP Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2023 adalah 4.95 dengan Kategori A atau Pelayanan Prima. capaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 4.60.

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala.

G. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Biro

Hukum Dan Organisasi Yang Optimal

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut:

Inidkator	Target 2023	Realisasi	Kategori
Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	87.25	93.04	

TABEL 19 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 7

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan tabel diatas yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi yang Optimal " sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100%. Hal ini mendukung pencapaian Biro Hukum dan Organisasi sebagai dukungan Manajemen pada PMPZI. Biro Hukum dan Organsiasi terus mendorong setiap pegawai dalam pelaksanaan RB dan *core value* Berakhlak, dengan melakukan pemenuhan reform pada lembar kerja PMPZI komitmen seluruh pegawai Biro Hukum dan Organisasi telah sepenuhnya memahami terkait RB dan *core value* Berakhlak. Adapun hasil penilaian dari Inspektorat BPOM sebagai berikut:

PENILAIAN		NILAI		SELISIH PERSEN KENAIKAN/PENURUNAN
		2022	2023	
A PENGUNGKIT				
I	Manajemen Perubahan	7,50	7,50	-
II	Penataan Tatalaksana	6,14	6,64	8,14%
III	Penataan Sistem Manajemen SDM	9,45	9,45	-
I V	Penguatan Akuntabilitas	8,75	9,21	5,26%
V	Penguatan Pengawasan	14,38	14,75	2,57%
V I	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,88	-1,20%
TOTAL PENGUNGKIT		56,22	57,43	2,15%
B HASIL				
I	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	19,39	19,31	-0,41%
	1. Nilai Survey Presepsi Korupsi	16,89	16,81	-0,47%
	2. Capaian Kinerja Lebih Baik	2,50	2,50	-
II	Pelayanan Publik yang Prima	16,41	16,30	-0,67%
	Nilai Presepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	16,41	16,30	-0,67%
TOTAL HASIL		35,80	35,61	-0,53%
NILAI PMPZI		92,02	93,04	1,11%

TABEL 20 PERBANDINGAN HASIL PENILAIAN PMPZI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2022-2023

Melihat gambar di atas perbandingan pada setiap aspek area perubahan, beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai >25%-50% dan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan secara berkala Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 2 / 3
2. Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya
3. Belum semua inovasi pelayanan dilakukan analisis dampak manfaat dan kondisi before-after atas adanya inovasi yang telah diimplementasikan.

Serta Saran atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI:

1. Melakukan upaya untuk meminimalkan GAP kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala


2. Melakukan perencanaan yang tepat dalam penetapan target kinerja, dan melakukan evaluasi secara berkala dalam upaya target kinerja lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
3. Melakukan analisis dampak kemanfaatan before-after untuk setiap inovasi yang dimiliki terutama untuk menilai dampaknya terhadap perbaikan unit kerja.
4. Melaksanakan *Continuous Improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Untuk itu diperlukan komitmen seluruh tim kerja dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) secara berkelanjutan dengan lebih awal melakukan identifikasi isu yang ada.

H. Terwujudnya Sdm Biro Hukum Dan Organisasi Yang Berkinerja

Optimal

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut:

Inidkator	Target 2023	Realisasi	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organsiasi	84	87,7	

TABEL 21 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 8

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan tabel diatas yaitu "**Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja Optimal**" sampai dengan tahun 2023 adalah 104,4% dengan kategori kurang efektif.

Penilaian Aspek *Specific*

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran sudah spesifik yaitu:

- Komoditi yang diukur jelas/sesuai dengan yang diminta pada sasaran yaitu terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal.
- Sebagai entitas dari instansi, Sekretariat Utama perlu beduking tercapainya sasaran dan indikator BPOM melalui terkelolanya SDM dengan optimal di unit

organisasi maupun unit kerja eselon 2 dibawahnya.

- Indikator ini di cascading ke seluruh Biro yang berada dibawah koordinasi Sekretariat Utama.

Jenis Indikator	: () Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya	(x) Indikator Baru
Cascading dari Level 0	: (x) Ya	() Tidak
Jenis Cascading IKU	: (x) Cascading Peta	() Cascading Non peta () Non-Cascading
Metode Cascading	: (x) <i>Direct</i>	() <i>Indirect</i>
Cascading ke Level 2	: (x) Ya	() Tidak
Metode Cascading	: (x) <i>Direct</i>	() <i>Indirect</i>
Unit Cascading IKU	: Seluruh Biro	
Unit Koordinator Data	: Seluruh Biro	

TABEL 22 METODE PENILAIAN IPASN

Penilaian Aspek Measurable

Indikator dapat diukur karena berupa nilai mutlak dengan cara perhitungan yang jelas sesuai DO yaitu berdasarkan hasil evaluasi dari Biro SDM menggunakan form survei sesuai PermenPAN dan RB No 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN kepada seluruh pegawai (ASN).

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah.


Realisasi indikator per 30 Desember 2023 sebesar 87,7, dapat terlihat pada lampiran 5 Target tahun 2023 sebesar 84, sehingga capaian sebesar 104,4% (realisasi/target x 100%). Kurang tercapainya target disebabkan oleh beberapa faktor pada masing-masing indikator dimensi.

Selama 2023 pencapaiannya sudah melebihi target dan tahun 2024 akan disesuaikan dengan mengubah realisas tahun 2023 menjadi target di tahun 2024, peningkatan penilaian ini dipengaruhi adanya perubahn tools pada perhitungan. Dan untuk terus mempertahankan hasil tersebut Biro Hukum dan Organisasi akan terus melakukan analissi kebutuhan SDM serta mendorong pelaksana menjadi fungsional serta mendorong pegawai yang masih berpendidikan D3 untuk melakukan peningkatan pendidikannya.

1. Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat

Dan Makanan Di Biro Hukum Dan Organisasi

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut:

Inidkator	Target 2023	Realisasi	Kategori
Indeks Pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi	2,5	3	

TABEL 23 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 9

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan tabel diatas yaitu **"Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi"** sampai dengan tahun 2023 adalah 110% sehingga capaian indikator adalah 110%. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan e-mail resmi Badan POM sebagai bagian dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, Biro Hukum telah menyeluruh melaksanakan pemanfaatan berupa *email cooperate*, *sharing folder* dan penyampaian data pada BOC. Komitmen seluruh pegawai melakukan pemanfaatan tersebut didorong dengan adanya kebutuhan bagi setiap pegawai. Biro Hukum dan Organisasi akan tetap mempertahankan nilai indeks dimaksud guna mendukung pencapaian IKU.


No	Nama Unit	Data dan Informasi Mutakhir Dashboard BOC (a)	Jumlah		Pemanfaatan Sistem Informasi		Jumlah e = c + d / 2	Total Nilai i = b + e / 2
			b = a	Email (c)	Dashboard BOC (d)			
1	Direktorat Registrasi Obat	1	1	2	0	1	1	
2	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	3	3	2	0	1	2	
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	2	2	2	3	2,5	2,25	
4	Biro Hukum dan Organisasi	2	2	3	2	2,5	2,25	
5	Biro Sumber Daya Manusia	2	2	3	2	2,5	2,25	
6	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	3	3	2	2	2	2,5	
7	Biro Umum	2	2	3	3	3	2,5	
8	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	3	3	2	2	2	2,5	

Dokumen ini telah ditanamkan secara elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

GAMBAR 38 CAPAIAN INDIKATOR PEMANFAATAN DATA DAN INFOEMASI BIRO HUKUM DAN ORGANSIASI TAHUN

J. Terkelolanya Keuangan Biro Hukum Dan Organisasi

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) indikator yang tergambar sebagai berikut:

Inidkator	Target 2023	Realisasi	Kategori
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95.7	95.7	

TABEL 24 CAPAIAN INDIKATOR YANG MENDUKUNG SASARAN PROGRAM 10

Berdasarkan capaian sasaran kegiatan tabel diatas yaitu "Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi" sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100,00%.

EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$(IE) = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} (SE) &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Hasil pencapaian yang efektif dapat terlihat pada lampiran 6 Hasil pencapaian ini terbukti Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan penggunaan secara efektif dan efisien serta Akuntabel. Untuk peningkatan penggunaan tersebut maka tahun berikutnya Biro Hukum dan Organisasi akan terus melakukan monitoring dan evaluasi

setiap bulannya dengan melakukan pemanfaatan gform dengan nama SIMOLEKHUKOR dan membentuk Tim Kerja pengawalan anggaran.

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi.

Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

GAMBAR 39 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SESUAI DENGAN PEDOMAN SAKIP BPOM

Terdapat perubahan kriteria pencapaian indikator sasaran strategis berdasarkan revisi Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM tahun 2022 sehingga dilakukan penyesuaian terhadap kriteria capaian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk mencapai tujuan strategis Biro Hukum dan Organisasi pada tahun ketiga Renstra 2020-2024, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan yang pencapaiannya diukur dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, merupakan indikator kinerja utama (IKU). Capaian Sasaran Strategis pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan pertama "Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi" belum adanya hasil pencapaian dikarenakan menunggu hasil revidi Kementerian PANRB;
2. Sasaran Kegiatan kedua "Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal B POM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi" sebesar 100 %, dengan kriteria **Efektif**;
3. Sasaran Kegiatan ketiga "Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran" berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria **Efektif**;
4. Sasaran Kegiatan keempat "Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan di bidang Obat dan Makanan" berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria **Efektif**;
5. Sasaran Kegiatan kelima "Tersedianya Advokasi hukum yang efektif" berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria **Efektif**;
6. Sasaran Kegiatan keenam "Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi Dokumentasi dan Pengaduan Masyarakat" berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria **Efektif**;
7. Sasaran Kegiatan ketujuh "Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan Organisasi" berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria **Efektif**;
8. Sasaran Kegiatan kedelapan "Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja Optimal" berhasil dicapai dengan nilai 104,4%, dengan kriteria **Efektif**;
9. Sasaran Kegiatan kesembilan "Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi" berhasil dicapai dengan nilai 100, dengan kriteria **Efektif**; dan
10. Sasaran Kegiatan kedelapan "Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara Akuntabel" berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria **Efektif**.

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari 10 Sasaran Kegiatan, terdapat 10 (sepuluh) dengan pencapaian Efektif. Saran perbaikan kedepannya untuk tetap melakukan monitoring berkala terhadap capaian sasaran program dan melakukan revisi penyesuaian dengan menyusun kertas kerja pada sasaran program dan terus berkomitmen mulai dari pimpinan tinggi sampai dengan pegawai dalam pelaksanaan pencapaian kinerja maupun anggaran.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Identifikasi kebutuhan kompetensi

ANALISA BEBAN KERJA KARYAWAN DAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN NEGARA YANG MELAKUKAN TRANSFORMASI
TAHUN 2021 - 2024

No	NOMOR SATUAN ORGANISASI/UNIT/ABRIKAS	Jumlah AKK (orang)	Jabatan Fungsional Struktural	Penyetaraan Struktural ke Fungsional	Beban per Maret 2021 (orang)	Waktu/Periode Kas	SKY Kebutuhan (orang)	Uraian Pendidikan	Keterangan
1	Kelembagaan dan Organisasi	3			1	52 - Tahun	0		
Jabatan Kelembagaan									
11. Manajerial dan Perencanaan - 2020/2021									
	Perancang Perencanaan Perencanaan dan Pengembangan	1			0		1	SL/12 - Manajerial	
	Perancang Perencanaan Perencanaan dan Pengembangan	1	1	0	0		2	SL - Manajerial	
	Perancang Perencanaan Perencanaan dan Pengembangan	1	2	1	1		3	SL/12 - Manajerial	
	Perancang Perencanaan Perencanaan dan Pengembangan	1	1	1	1		2	SL - Manajerial	
	Asisten Manajerial	20			0		0	SL/12 - Manajerial	
	Asisten Manajerial	20	2	2	2		20	SL - Manajerial	
	Asisten Manajerial	27					27	SL - Manajerial	Jumlah Manajerial dan Manajerial akan diturunkan setelah proses pengisian
12. Manajerial dan Kelembagaan									
	Asisten Kelembagaan	2	1	0	0		1	SL - Bidang Perencanaan/Manajemen Publik/ Administrasi Negara/Kelembagaan Publik/ Sosial/Bumiputera/Manajerial atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	
	Asisten Kelembagaan	1	1	1	1		1	SL/12 - Bidang Perencanaan/Manajemen Publik/ Administrasi Negara/Kelembagaan Publik/ Sosial/Bumiputera/Manajerial atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	
	Asisten Kelembagaan	15		0	0		15	SL - Bidang Perencanaan/Manajemen Publik/ Administrasi Negara/Kelembagaan Publik/ Sosial/Bumiputera/Manajerial atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Jumlah Manajerial dan Manajerial akan diturunkan setelah proses pengisian
13. Perencanaan dan Pelaksanaan									
	Perencanaan dan Pelaksanaan	1	2	2	2		1	SL - Bidang Perencanaan/Manajemen	
	Perencanaan dan Pelaksanaan	11	1	1	1		9	Apoteker/SL - Bidang Perencanaan/Manajemen	
	Perencanaan dan Pelaksanaan	21		1	1		10	Apoteker/SL - Bidang Perencanaan/Manajemen	
14. Perencanaan dan Pelaksanaan									
	Perencanaan dan Pelaksanaan								
	Perencanaan dan Pelaksanaan								
	Perencanaan dan Pelaksanaan								
15. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
16. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
17. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
18. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
19. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
20. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
21. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
22. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
23. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
24. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
25. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
26. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
27. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
28. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
29. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
30. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
31. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
32. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
33. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
34. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
35. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
36. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
37. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
38. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
39. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
40. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
41. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
42. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
43. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
44. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
45. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
46. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
47. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
48. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
49. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
50. Manajerial dan Kelembagaan									
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								
	Manajerial dan Kelembagaan								

Lampiran 3 BMN

Lampiran 4 RAPK

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan												4.63	168.400.000,00
2.	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi												7.43	205.700.000,00
3.	Nilai RB BPOM penataan tata laksana												5.71	779.850.000,00
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi												93	17.746.000,00
5.	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi			3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	66.000.000,00
6.	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan												100	455.390.000,00
7.	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015												100	974.095.000,00
8.	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	5	15	30	40	50	60	65	70	80	85	90	100	2.844.168.000,00
9.	Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.598.331.000,00
10.	Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti			99.4	99.4	99.4	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	723.186.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
11.	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan			96.26	96.26	96.26	96.26	96.26	96.26	96.26	96.26	96.26	96.26	2.408.533.000, 00
12.	Indeks Pelayanan Publik						4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	992.453.000, 00	
13.	Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi											87.25	758.200.000, 00	
14.	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi											84	804.220.000, 00	
15.	Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	27.792.000, 00	
16.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	372.275.000, 00	
17.	Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik											5.85	412.260.000, 00	
Total												13.608.599.000, 00		

Jakarta, 28 Desember 2022

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Reghi Perdana, SH., LLM

Lampiran 5

25 items/page

NO	UNITKERJA	DATA IP
1	Biro Hukum dan Organisasi / 010202	<ul style="list-style-type: none">• Kualifikasi : 21.11• Kompetensi : 36.49• Kinerja : 25.11• Disiplin : 5• Total : 87.7• Target Roren : 86• Target Sudah Terpenuhi (+ 1.7)

Lampiran 6

TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TA 2023 TRIWULAN IV

Saasran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSP)	Target Tahunan	Output								Input (anggaran)			IE	TE	CAPAIAN TE		
			Target				Realisasi TW IV			Capaian %	Target	Realisasi	Capaian					
			TWI	TW II	TW III	TW IV	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Persentase Target Tahunan	TW IV	TW IV	%					
SK.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya Biro Hukum dan Organisasi	Nilai RB BPOM Penataan Peraturan-perundang-Undangan, Deregulasi Kebijakan	4,63	0	0	0	4,63	0	0	0	0,00							
		Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	7,43	0	0	0	7,43	0	0	0	0,00							
		Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	5,71	0	0	0	5,71	0	0	0	0,00							
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,85	0	0	0	5,85	0	0	0	0,00							
SK.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan Biro Hukum dan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	93	0	0	0	93	-	-	95,33	102,51	45.776.000	45.775.300	100,00	1,03	0,03	100%	
		Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,8	0	3,8	3,8	3,8	-	-	3,80	100,00	267.552.000	267.545.476	100,00	1,00	0,00	100%	
SS3	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	0	0	0	100	0	0	100,00	100,00	750.184.000	750.129.753	99,99	1,00	0,00	100%	
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	0	0	0	100	0	0	100,00	100,00	1.664.851.000	1.664.787.175	100,00	1,00	0,00	100%	
SS4	Tersedianya Peraturan Perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	30	60	80	100	192	240	100,00	125,00	2.997.568.000	2.997.459.544	100,00	1,25	0,25	100%	
SS5	Tersedianya Advokasi hukum yang efektif	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100	100	100	100	100	244	244	100,00	100,00	1.678.331.000	1.678.328.098	100,00	1,00	0,00	100%	
SS6	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,6	99,4	99,6	99,6	99,6	-	-	99,61	100,01	1.262.271.000	1.262.201.776	99,99	1,00	0,00	100%	
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	96,26	96,26	96,26	96,26	96,26	-	-	96,42	100,17	2.938.686.000	2.938.599.642	100,00	1,00	0,00	100%	
		Indeks Pelayanan Publik	4,6	0	0	4,6	4,6	-	-	4,95	107,61	875.965.000	875.758.371	99,98	1,08	0,08	100%	
SS7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	87,25	0	0	0	87,25	0	0	93,04	106,64	58.644.000	58.643.924					
SS8	Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	84	0	0	0	84	0	0	87,17	103,77	34.640.000	34.640.000					
SS9	Mengkuatnya pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan	Indeks pengelolaan data dan Informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	3,00	120,00	173.544.000	173.543.540	100,00	1,20	0,20	100%	
TOTAL										79,11		12.748.012.000	12.747.412.539	100,00	0,79	-	0,21	100%



BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN